



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 973/Pdt.P/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXX**, NIK 3206060602720002, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Banjaran RT 002 RW 005 Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

**XXXXX**, NIK ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Banjaran RT 002 RW 005 Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili Kuasa Hukumnya Rika Henika, S.H., dan Euis Aisah, S.Ag, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Lingasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5891/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 23 November 2022 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 973/Pdt.P/2022/PA.Tsm tanggal 23 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2008, pemohon ke I (XXXXX,) dan Pemohon II (XXXXX) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, dan pada saat itu pemohon I berusia 36 tahun dan pemohon II berusia 36 tahun ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya bernama XXXXX sebagai Ayah kandung pemohon ke II, dihadiri oleh saksi “ saksi antara lain bernama XXXXX dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara pemohon ke 1 dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejak, dan pemohon II berstatus Perawan ;
5. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan pemohon I dengan pemohon II bertempat tinggal ditempat kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Nuraeni: ;
7. Bahwa sampai saat ini, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini dan pemohon II adalah satu-satunya Istri pemohon I ;

Hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam ;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat dalam register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
  2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA yang mewilayahinya dalam Register yang disediakan untuk itu ;
  4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara
- Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : 3206060602720002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1) ;

Hal. 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK : 32060649037200004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2) ;

Bahwa selan itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Banjaran RT 001 RW 005 Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Eman bin Wardi dan Ejen bin Apud, mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis ;

Hal. 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Banjaran RT 002 RW 005 Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 07 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Eman bin Wardi dan Ejen bin Apud, maharnya berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;

Hal. 5 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan, karena saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sestau apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pada tanggal 07 April 2008 Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan

Hal. 6 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung bernama XXXXX dengan disaksikan oleh dua saksi nikah bernama Eman bin Wardi dan Ejen bin Apud, maharnya berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, guna dijadikan sebagai bukti hukum pernikahan ;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II termasuk alat bukti akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi unsur materil dan unsur formil pembuktian dan dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II memperlihatkan aslinya. Maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu tetangga para Pemohon dan adik kandung Pemohon II ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II menurut Majelis Hakim karena isbat nikah termasuk dalam bidang keluarga dan yang lebih mengetahui peristiwa pernikahan adalah keluarganya sendiri, selain itu **kedua orang saksi bertindak sebagai saksi** dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka kesaksian tetangga para Pemohon dan adik kandung Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dalam sidang, masing-masing orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut

Hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, keterangan masing-masingnya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan bukti P.1, dan P.2 haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Oleh karena itu telah benar menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan dua orang saksi dalam sidang, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2008 dan telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan hukum untuk menikah sebagaimana ketentuan Syari'at Islam dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Syari'at Islam, maka berarti pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 8 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah sah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan maksud dan kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan nikahnya telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,jo Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada kantor Urusan Agama kecamatan tempat melangsungkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pada Kantor Urusan Agama tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 Hijriyah., oleh Drs. Usman Parid, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna. dan Drs. H. Sanusi, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Panitera Pengganti, Drs. Aminudin. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna.

Drs. H. Sanusi, M.H

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.